

## KAWIN KONTRAK MENURUT AGAMA ISLAM, HUKUM DAN REALITA DALAM MASYARAKAT

Sri Hariati<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mataram

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia, dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk mahlilai rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sejahtera lahir maupun bathin sesuai dengan yang dicita citakan. Namun kenyataannya dalam masyarakat ada yang menyalah gunakan perkawinan tersebut yaitu beberapa wanita yang melakukan kawin kontrak. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang berdasarkan sebuah perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan bagi salah satu pihak. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan memenuhi kebutuhan biologis, merupakan tujuan dari pelaksanaan kawin kontrak. Proses Pelaksanaan kawin kontrak diproses dengan ketentuan hukum agama Islam dengan bantuan seorang kiyai dengan alasan prosesnya lebih mudah dan cepat. Walaupun perkawinan diproses dengan sesuai hukum islam, namun dalam membangun rumah tangga tidak menjiwai hukum Islam karena didasarkan pada kontrak/perjanjian yang isinya sangat bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kawin Kontrak.

### ABSTRACT

Marriage is something that has become human nature, which aims to establish mahlilai marriage a happy home and eternal well-being and spiritual birth according to which dreamed dreams. But the reality in the community is abusing the marriage are some women who do the marriage contract. Contract marriage is a marriage that is based on an agreement to live together as husband and wife in a certain time period, accompanied by exchange for one of the parties. The desire to gain economic advantage and meet the biological needs, is the purpose of the execution of contracts. The implementation process of the marriage contract is processed with the provisions of Islamic religious law with the help of a chaplain with the reason the process easier and faster. Although marriage processed according to Islamic law, but in building the household does not animate Islamic law because it is based on a contract / agreement that it is contrary to Islamic law itself.

**Keywords:** Marriage, Marriage Contract.

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

**Pokok Muatan****KAWIN KONTRAK MENURUT AGAMA ISLAM, HUKUM DAN REALITA DALAM MASYARAKAT**

A. PENDAHULUAN.....	94
B. KAJIAN PUSTAKA.....	96
1. Pengertian Perkawinan.....	96
2. Latar Belakang Perkawinan.....	97
3. Kawin kontrak.....	98
4. Kawin Kontrak Menurut Hukum Negara.....	100
C. KESIMPULAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	101

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dirasa sebagai momentum yang sakral dan istimewa, karena dilaksanakan sekali seumur hidup. Perkawinan bersifat kekal tanpa mengenal batas waktu. Biasanya sebagian besar orang mengadakan pesta yang megah untuk prosesi perkawinannya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk prosesi yang hanya berlangsung dalam hitungan jam tapi ada juga yang melaksanakan pesta perkawinan secara sederhana, sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing pelaku. Melihat realita tersebut, perkawinan dianggap

hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase perkembangan hidup manusia.

Mengingat perkawinan secara terang terangan itu penting dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat

:“ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”(2) “ Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk

perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.

Kawin kontrak dalam Islam disebut *mut'ah* yang secara etimologis memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut *syara' mut'ah* adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itulah kawin kontrak tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Sejarah adanya kawin kontrak telah berlangsung sejak lama Rasulullah. Pada saat itu Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk berjihad, kaum laki-laki merasa sangat berat meninggalkan istri mereka dan merasa berat jauh dari kaum wanita, diantara pengikut Rasul dalam berjihad ada yang bertanya kepada Rasul, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Mas'ud yang artinya : “Kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak Ada disamping kami, kemudian kami bertanya

kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan”. (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah kemudian mengharamkan kawin kontrak Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam suatu lafadz disebutkan sabda Rasulullah

“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin *mut'ah*, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian.”

Mengacu pada hadist diatas, meskipun Rasulullah pada akhirnya telah mengharamkan kawin kontrak, namun masih terdapat keragaman hukum mengenai kawin kontrak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara para ulama dengan para syi'ah, diantaranya perbedaan antara Ulama Ahlu Sunnah dengan syi'ah Imamiyah, yang menurut Jumhur Ulama Ahlu Sunnah, dinyatakan bahwa kebolehan kawin kontrak sebenarnya sudah dicabut, yang mengandung pengertian bahwa sekarang hukumnya haram, akan tetapi menurut pandangan kaum syiah menyatakan kebolehannya melakukan kawin kontrak karena dari dulu sudah merupakan *ijma'* ulama dan telah diyakini kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut larangannya untuk kawin kontrak masih diragukan, karena menurut ulama syi'ah tidak ada sesuatu yang meyakinkan yang tidak dapat dicabut, dan dinyatakan pula tidak ada hadist nabi shahih yang mencabut kebolehan untuk melakukan kawin kontrak.

Para ulama Syi'ah mendapatkan keusulitan ketika ingin menjustifikasi kawin kontrak karena hal ini ditolak ulama Sunni sebab Nabi dan Khalifah Abu Bakar tidak membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu, justifikasi kawin kontrak didasarkan pada kebutuhan seksual laki-laki yang tidak terpenuhi dan untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi. Hal ini didukung oleh Sayed Husein Nasr dengan pernyataan sebagai berikut :

“Islam adalah agama universal dan memperhitungkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Melihat kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak memberikan

kepuasan seksual bagi laki-laki tertentu dan praktek perzinahan yang menurut Islam merupakan racun yang mematikan, merusak tatanan dan kesucian kehidupan manusia, Islam telah membolehkan kawin kontrak dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya praktek perzinahan dan prostitusi serta perbuatan dosa dan kerusakan” Thabathaba’i dan Nasr (dalam Sadik, 2005:140).

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah, menikah, pernikahan, kawin dan perkawinan adalah kata-kata yang kerap kita dengar. Namun bukan tidak mungkin di antara kita ada yang belum tahu pengertian nikah sesungguhnya. Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa Arab) berarti berhimpun. Adapun kata kawin sendiri adalah penyebutan lain dari nikah dalam bahasa Indonesia. Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama antara suami dan istri ini kemudian disebut berumah tangga.

Pengertian diatas, bahwa kawin adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi rohani dan qli. Dimensi jasmani, ruhani dan aqli adalah dimensi utuh manusia. Artinya perkawinan merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia, tidak hanya karena dimensi fisik, ruhani, ataupun kecerdasan (akal) semata.

Sementara itu, Goodenough (dalam Keesing:6) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seorang wanita secara seksual. Hal ini mempunyai prioritas atas hak untuk

menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Perkawinan (Kartono, 2006 : 207) adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadlirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan, berarti bahwa sebuah perkawinan itu perlu adanya kedua ikatan tersebut. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media masa.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami istri harus ada ikatan ini, harus saling mencintai satu sama lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Apabila tidak ada salah satu dari kedua hal tersebut, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa umumnya tidak bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering

terjadi. Hasting (dalam Walgito, 2004 : 12).

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam balutan perjanjian suci dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pembuktian janjinya ini, maka pasangan yang menikah berkewajiban untuk saling mencintai dan menyayangi, hormat-menghormati, bekerjasama, saling membantu, serta membina hubungan yang baik dengan keluarga besarnya guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Melihat definisi perkawinan yang merujuk pada ikatan lahir batin kedua mempelai dimana terdapat perjanjian suci dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta mengacu pada hukum negara, agama maupun adat istiadat setempat. Hal ini menandakan betapa sakralnya arti sebuah perkawinan. Namun melihat realita yang ada, banyak sekali masyarakat yang tidak mengindahkan arti dari sebuah perkawinan, yakni melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (tidak sah). Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sah tersebut adalah kawin kontrak.

## 2. Latar Belakang Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah aktivitas yang dilatar belakangi oleh dorongan-dorongan yang menyebabkan seseorang ingin melaksanakan pernikahan. Dorongan-dorongan tersebut berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menyertai manusia. Baik kebutuhan yang bersifat sebagai kebutuhan untuk melangsungkan hidup (makan, minum, berhubungan seksual, dsb) atau kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup di muka bumi.

Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan manusia, namun untuk memper-

mudah pemahaman akan kebutuhan-kebutuhan manusia ini Abraham Maslow (dalam Walgito, 2004: 16) mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut:

- a. *The physiological needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis.

Kebutuhan yang pertama ini disebut juga sebagai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya saja kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan seksual dan sebagainya.

- b. *The safety needs*, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman.

Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman (bebas dari rasa takut, perlindungan, keamanan, dan sebagainya) akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar terpenuhi.

- c. *The belongingness and loves needs*. Setelah kebutuhan *safety needs* relatif terpenuhi, barulah muncul kebutuhan keempat ini, yaitu kebutuhan individu untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Cinta adalah kebutuhan manusia. Bila manusia hidup tanpa cinta, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam kebutuhannya. Kiranya, setiap orang pasti ingin merasakan kehangatan dan kemesraan saat berinteraksi dengan orang lain.
- d. *The esteem needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penghargaan, termasuk harga diri, dan rasa ingin dihargai.
- e. Dan yang terpuncak, adalah *the needs for self-actualization*, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Menurut Gerungan ( dalam Walgito 2004: 13 ) adanya tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, yaitu kebutuhan

yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan theologies. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan religi.

Murray sendiri mengemukakan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu *primary needs* atau *viscerogenic needs* dan *secondary needs* atau *psychogenic needs*.

*Primary needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksis-tensi orgasme, misalnya kebutuhan makan, minum, seks, udara. Sedangkan *psychogenic needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat psikologis. Sedangkan Walgito (18:2004) menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, seksual, dan sebagainya.
2. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologik, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman, kasih sayang, rasa pasti, harga diri dan aktualisasi diri.
3. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya saja kebutuhan untuk berteman atau kebutuhan untuk bersaing.

4. Kebutuhan yang bersifat religi, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta.

### 3. Kawin kontrak

#### a. Pengertian Kawin Kontrak

Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun (Irvan, 2005 : 86).

Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya (Ghazali, 2002 : 196).

Praktik kawin kontrak di Indonesia diperkirakan telah berlangsung lama. Adriana venny, direktur eksekutif jurnal perempuan, menerangi praktik ini pernah terjadi pada saat proyek pembangunan jati luhur. Saat itu banyak tenaga-tenaga asing yang melakukan perkawinan secara kontrak dengan penduduk lokal. Ini terlihat dari struktur pola wajah anak-anaknya yang keindo-indoan. Didalam agama islam, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Kawin mut'ah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada waktu itu kondisinya berbeda; darurat dan sedang dalam peperangan. Saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya yang terpisah jauh dari istrinya untuk melakukan nikah mut'ah dari paddy melakukan penyimpangan. Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota mekah pada tahun 8 H./630M. (abdussalam nawawi/-Dekan fakultas syri'ah sunan ampel) UU No. 1 th. 1974 tentang perkawinan pasal 2

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sifat kawin mut'ah ini lebih menitikberatkan pada kesenangan yang dibatasi oleh waktu tertentu.

Kawin mut'ah ini sebagian besar ulama islam mengharamkannya, mengimbangnya dari segi tujuan pembentukan rumah tangga (nawawi). Kawin kontrak itu mirip dengan kontrak rumah. Kalau seorang mengontrak rumah jelas bukan untuk selama-lamanya tapi hanya dalam waktu tertentu misalnya satu tahun dibayarkannya juga hanya untuk satu tahun. Seperti itu pula yang disebut kawin kontrak. Perkawinan yang disebut kontrak hanya berlangsung untuk waktu tertentu. Sebulan dua bulan atau setahun dan seterusnya. Dan untuk melakukan kawin kontrak itu ada sejumlah uang yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan ini berupa mahar (maskawin) misalnya 50 juta. Termasuk juga biaya-biaya hidup lainnya. Seperti biaya makan, tempat tinggal dan lain-lain.

Proses kawin kontrak itu mirip seperti akad nikah pada umumnya. Ada saksi dan ada penghulu, ijab dan Kabul termasuk mahar yang disiapkan pada saat ijab Kabul. Inilah yang membedakan kawin kontrak dengan prostitusi tidak ada upacara seperti umumnya akad nikah misalnya saksi, penghulu dsb. Namun kawin kontrak memiliki perbedaan yang jelas dengan perkawinan yang biasa yaitu kawin kontrak hanya berlangsung dalam waktu tertentu, jika waktunya habis otomatis pasangan kawin kontrak akan bercerai. Sedangkan perkawinan biasa waktunya tidak ditentukan tetapi selamanya.

### ***b. Kawin Kontrak Dalam Syariah Islam***

Kawin kontrak dalam islam disebut kawin mut'ah hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tidak sah (batal). Hal ini sama saja dengan orang sholat tanpa

berwudhu maka sholatnya tidak sah alias batal. Tidak diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Demikian orang yang melakukan kawin kontrak akad nikahnya tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Mengapa kawin kontrak tidak sah? Sebab nash-nash dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang pernikahan tidak mengaitkan pernikahan dalam waktu tertentu. Pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadist ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu maksudnya untuk jangka waktu selamanya bukan untuk jangka waktu sementara, maka dari itu melakukan kawin kontrak yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadist yang sama sekali tidak menyinggung batasan waktu.

Perlu diketahui ada hukum-hukum islam yang dikaitkan dengan jangka waktu misalnya masa pelunasan utang piutang (al baqoroh:282), juga masa iddah yaitu masa tunggu waktu wanita yang dicerai (al baqoroh:231). Hukum-hukum islam yang terkait waktu ini otomatis pelaksanaannya akan berakhir jika jangka waktunya selesai. Namun hukum islam tentang nikah tidak dikaitkan dengan jangka waktu sama sekali. Kita bisa membuktikan dengan ayat-ayat yang membicarakan nikah seperti surat An Nisaa':3, An Nuur:32 dan sebagainya. Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu tidak dilakukan sementara waktu tetapi untuk selamanya.

Selain ayat-ayat Al-Quran tersebut, ke-haraman kawin kontrak juga didasarkan khadist-khadist yang mengharamkan kawin kontrak (nikah mut'ah). Memang kawin kontrak pernah dibolehkan untuk sementara waktu pada masa awal islam tetapi kebolehan ini di hapus oleh rasulullah

SAW pada saat perang khaibar sehingga kawin kontrak sejak saat itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda: wahai manusia dulu aku pernah mengizinkan kalin untuk kawin kontrak. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat...(HR Muslim). Ali bin abi thalib RA; pada saat perang khaibar, Rasulullah melarang kawin kontrak dan juga melarang memakan daging himar (keledai) jinak. (HR bukhari dan muslim).

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah *mut'ah* bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menge-luarkan fatwa dengan berdasarkan dalil –dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain :

1. Firman Allah: “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.”(Q.S. al- Mukminun (23):5-6). Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
  - b. *iddah* kawin kontrak tidak seperti

„*iddah* nikah biasa.

- c. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak
- d. Dengan melakukan *mut'ah*, seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan* karena wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan *mut'ah* termasuk dalam firman Allah: “Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang melampaui batas.” (Q.S.al-Mukminun (23):7)

2. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan *persyari'atan* akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.
3. Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan kompilasi hukum Islam).

#### 4. Kawin Kontrak Menurut Hukum Negara

Kawin kontrak atau kawin *mut'ah* yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang. Dalam hukum, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan karena sebagaimana ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan. Pasal 1 UU perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ber-dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya jika dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian ter-penuhinya syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain-lainnya, tetapi harus juga terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Selain itu juga kawin kontrak melanggar ketentuan UU pasal 2 ayat (2) UU perkawinan. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status ayah yang sebenarnya.

### C. KESIMPULAN

Larangan kawin kontrak didasarkan atas dampak negatif yang dirasa banyak merugikan wanita, bukan itu saja, larangan kawin kontrak sangat ditentang oleh ajaran agama islam Karena tidak sesuai dengan

hukum-hukum yang berlaku dalam islam dan hukum yang berlaku di Negara kita.

Keharaman kawin kontrak juga didasarkan khadist-khadist yang meng-haramkan kawin kontrak (nikah mut'ah). Memang kawin kontrak pernah dibolehkan untuk sementara waktu pada masa awal islam tapi kebolehan ini di hapus oleh Rasulullah SAW pada saat perang khaibar sehingga kawin kontrak sejak saat itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda: wahai manusia dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin kontrak. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan.

Dalam hukum, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan karena sebagaimana ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 UU perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya jika dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya hingga hari kiamat. (HR Muslim).

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, I. 2002. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar.
- Alwilsol. 2007. *Psikologi Ke-pribadian – Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Calhoun, James F. 1990. *Psikologi Tantang Penyesuaian Dan Hubu-*

- ngan Kemanusiaan*. Sema-rang:  
IKIP Semarang Press.
- Feist, J dan Gregory J, Feist. 2011. *Teori Kepribadian buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Haryono, B. 2011. Kawin Kontrak Di Indonesia Fungsional Bagi Siapa?. *Jurnal Sosiologi*. Surakarta: UNS. Vol.26.No.1.2011.
- HB, Baidhowi. 2010. Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum. Online. Available (www. Finder.com diunduh 26, Juni, 2011)
- Herdiansyah, H. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irfan, L.A. 2007. *Nikah*. Jakarta : Pustaka Insan Madani.
- Kara, T. 2011. Mut'a And Hezbollah The Politization Of Sex. *Undergraduate Journal Of Religious Studies*. Canada: McGill University. Vol. VII.2011.
- Kartono, K. 2006. Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa *Jilid 1*. Bandung : Mandar Maju.
- Keesing, R. 1981. Antropologi Budaya Suatu Perpekstif Kontemporer. Jakarta: Erlangga.Kertamuda, F.2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.